



**P U T U S A N**

**No. 4 K / Pid / 2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BUDI KURNIAWAN** ;  
tempat lahir : Surabaya ;  
umur / tanggal lahir : 58 tahun / 22 November 1951 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Sarip RT.08 RW.02 Tambakoso,  
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ;  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2010 jenis Tahanan Kota ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2010 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2010 jenis Tahanan Kota ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010 jenis Tahanan Kota ;
4. Sekarang Terdakwa tidak ditahan karena waktu penahanan telah habis dan Terdakwa telah berada di luar tahanan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 03 Oktober 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa dia Terdakwa Budi Kurniawan pada waktu dalam bulan Maret – April 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di toko milik saksi Tjong Suwun Pasar Turi Surabaya atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi Tjong Suwun dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan berupa selebar Kwitansi untuk pembayaran biaya penyelesaian administrasi Sertifikat Hak Milik No.211



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sidoarjo senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang dilakukan dengan cara :

- Pada mulanya H. Haroen Pangai (alm. Desember 1998) dan Hj. Asni (alm. Agustus 2000) adalah suami isteri yang memiliki 8 (delapan) orang anak kandung diantaranya saksi Salman Haroen ;
- Sebelum Hj. Asni meninggal dunia telah menawarkan waris tanah sawah seluas  $\pm$  3.140 M2 Sertifikat Hak Milik (SHM) No.211 an. H. Haroen Pangai terletak di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kepada saksi H. Abd Syakur (obyek tanah sebelumnya digarap oleh saksi Abd. Syakur) kesepakatan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) transaksi jual beli belum terlaksana, kemudian Hj. Asni meninggal dunia ;
- Ahli waris Iriano Harun berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani ahli waris lainnya tertanggal 25 September 2000 menindaklanjuti jual beli tanah waris kepada saksi H. Abd. Syakur dilakukan di bawah tangan, dan sudah di bayar lunas sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 29 September 2000 saksi H. Abd. Syakur menerima Sertifikat Hak Milik No.211 an. H. Haroen Pangai bersamaan dengan pembayaran kedua dari saksi H. Abd. Syakur sebagai (pembeli pertama) ;
- Pada tanggal 15 April 2001 saksi H. Abd. Syakur menjual tanahnya tersebut kepada saksi Tjong Suwun (pembeli kedua) seharga Rp.314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah) sudah dibayar lunas. Pembelian itu diurus oleh saksi Ali Afak (adiknya Tjong Suwun) yang berhubungan langsung dengan saksi H. Abd. Syakur melalui perantara Jupri dan Muin ;
- Secara fisik obyek tanah itu berpindah dari ahli warisnya (H. Haroen Pangai) kepada saksi H. Abd. Syakur kemudian berpindah lagi ke saksi Tjong Suwun. Tetapi secara legalitas Sertifikat Hak Milik No.211 atas tanah itu masih atas nama H. Haroen Pangai hal ini disebabkan karena terjadi jual beli di bawah tangan dan para pihak hanya berdasarkan atas kepercayaan kemudian hanya memiliki bukti Kwitansi pembayaran yang didasari dengan surat kuasa dari ahli waris serta penyerahan Sertifikat Hak Milik No.211 ;
- Setelah saksi Tjong Suwun melakukan pembayaran pelunasan terhadap pembelian tanah dimaksud kepada saksi H. Abd. Syakur baik melalui saksi Ali Afak maupun melalui Sdr. Jupri dan Muin kemudian Sertifikat Hak Milik No.211 an. H. Haroen Pangai itu masih dibawa oleh Sdr. Jupri dan Muin dengan maksud akan dilakukan pengurusan hak / balik nama menjadi an. Tjong Suwun ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.4 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2006 terjadi pembebasan tanah jalan tol untuk akses Jalan Bandara Juanda dan obyek tanah seluas  $\pm$  3.140 M2 dimaksud terkena pembebasan seluas  $\pm$  465 M2 dan tersisa seluas  $\pm$  2.675 M2, semua pihak yang terkait baik dari ahli waris H. Haroen Pangai maupun saksi H. Abd. Syakur menyadari tanah tersebut sudah menjadi hak saksi Tjong Suwun ;
- Berkaitan dengan adanya proyek pembebasan non jalan tol akan dilakukan penerimaan uang terhadap yang berhak menerima, maka saksi Tjong Suwun kesulitan dalam hal proses administrasi karena Sertifikat Hak Milik No.211 atas tanah itu masih an. H. Haroen Pangai atas kesadaran semua ahli waris maka saksi H. Abd. Syakur serta pihak lain yang terkait kemudian membantu saksi Tjong Suwun untuk mempermudah proses pencairan uang pembebasan jalan tol kepada Panitia ;
- Pada tanggal 31 Agustus 2006 karena Sertifikat Hak Milik No.211 masih an. H. Haroen Pangai maka saksi Salman Haroen (salah satu ahli waris) atas persetujuan semua saudaranya/ahli waris lainnya membalik nama Sertifikat Hak Milik No.211 tersebut menjadi an. Salman Haroen, hal tersebut dilakukan hanya sebagai alas hak saja dengan tujuan untuk membantu saksi Tjong Suwun dalam penerimaan uang pembebasan tanah itu ;
- Pada tanggal 15 Oktober 2006 transaksi pencairan uang pembebasan tanah dilakukan saksi Salman Haroen mewakili menerima uang pembayaran pembebasan tanah itu dengan menerima Bilyet Giro Bank Jatim senilai Rp. 162.750.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang itu diserahkan langsung kepada Tjong Suwun di kantor Kecamatan di hadapan Panitia maupun para pihak yang terkait ;
- Kemudian dalam pengurusan peralihan hak atas tanah/balik nama Sertifikat Hak Milik No.211 yang saat itu sudah menjadi an. Salman Haroen yang akan di balik nama an. Tjong Suwun masih mengalami hambatan karena :
  - Saksi Tjong Suwun berdomisili di luar wilayah obyek tanah dimaksud ;
  - Status tanah tersebut adalah merupakan tanah pertanian yang tidak dapat dilakukan peralihan hak terhadap orang yang berdomisili di luar wilayah tersebut ;
  - Upaya yang dilakukan oleh Badri Subagyo (Biro Jasa pengurusan sertifikat) bersama Jupri dan Muin untuk mengurus peralihan hak atas tanah milik saksi Tjong Suwun dilakukan dengan cara membuat Akta Pengikatan Jual Beli No.03 dan Akte Kuasa Menjual No.04 tanggal 30 Agustus 2006 antara Salman Haroen dan Tjong Suwun di Notaris Panggodo, SH. Hal ini dilakukan karena Sertifikat Hak Milik No.211 itu

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.4 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah atas nama Salman Haroen ;

- Setelah Akte Notaris tersebut jadi, kemudian akte tersebut digunakan oleh Badri Subagyo (Biro Jasa) sebagai lampiran persyaratan melakukan proses permohonan peralihan hak atas tanah itu tetapi oleh Camat Sedati tidak diterima karena terhalang adanya salah satu persyaratan status domisili saksi Tjong Suwun yang berada di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo. Saat proses pengurusan surat balik nama Sertifikat Hak Milik No.211 itu saksi Tjong Suwun telah memberi uang biaya penyelesaian administrasi Sertifikat Hak Milik No.211 itu sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Camat Sedati (Drs. Moro Setiyo Yono) dengan diberikan Kwitansi dari Camat sebagai tanda terima uang tersebut ;
- Sekitar bulan Maret - April 2007 Terdakwa Budi Kurniawan mendatangi saksi Tjong Suwun di tokonya Pasar Turi Surabaya dengan maksud berkeinginan untuk membeli tanah sawah seluas  $\pm$  3.140 M2 Sertifikat Hak Milik No.211 terletak di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan ada kesepakatan harga jadi sebesar Rp.1.471.250.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai tanda jadi Terdakwa Budi Kurniawan memberi uang muka (DP) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Tjong Suwun ;
- Juga Terdakwa meminta surat-surat bukti kepemilikan tanah itu, dan dikatakan oleh saksi Tjong Suwun bahwa surat itu masih diurus, dan surat lainnya yang diminta dan diserahkan pada Terdakwa yaitu foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 30 Agustus 2006 dan foto copy Surat Kuasa Untuk Menjual No.04 tanggal 30 Agustus 2006 di buat Notaris Panggodo, SH, Kwitansi asli senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi penyelesaian Sertifikat Hak Milik No. 211 dari Camat Sedati (dan di belakang foto copy tersebut Terdakwa menulis "asli surat Kwitansi diserahkan ke Budi Kurniawan" ditandatangani dengan bermeterai asli) dan Kwitansi asli senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda terima uang DP dari saksi Tjong Suwun ;
- Selanjutnya ditindak lanjuti oleh Terdakwa Budi Kurniawan dengan mendatangi saksi Salman Haroen maupun Camat Sedati selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan berbekal bukti pembayaran DP

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.4 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa Kwitansi itu dengan meminta pada saksi Salman Haroen untuk membantu mempermudah proses peralihan hak untuk membuat Akte Jual Beli tanah sawah seluas  $\pm$  3.140 M2 Sertifikat Hak Milik No.211 terletak di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo tersebut antara saksi Salman Haroen dengan Terdakwa Budi Kurniawan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Sedati dengan janji akan segera melunasi pembayaran pembelian tanah itu pada saksi Tjong Suwun ;

- Setelah Akte Jual Beli Tanah tersebut jadi (Akte Jual Beli No.33/2007 tanggal 5 Juli 2007 antara Salman Haroen dan Budi Kurniawan di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Sedati (Drs. H. Moro Setiyo Yono) dan didapatkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membatalkan proses jual beli tanah tersebut dengan saksi Tjong Suwun dan uang DP Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima saksi Tjong Suwun itu dikembalikan pada Terdakwa, dan surat-surat yang dipinjam oleh Terdakwa dikembalikan pada saksi Tjong Suwun, kecuali Kwitansi asli senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi penyelesaian Sertifikat Hak Milik No.211 dari Camat Sedati yang tidak diserahkan / tidak dikembalikan oleh Terdakwa pada saksi Tjong Suwun ;
- Adanya Akte Jual Beli tanah sawah seluas  $\pm$  3.140 M2 Sertifikat Hak Milik No. 211 terletak di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo tersebut antara saksi Salman Haroen dengan Terdakwa Budi Kurniawan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Sedati dan tidak dikembalikannya Kwitansi asli senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi penyelesaian Sertifikat Hak Milik No.211 dari Camat Sedati oleh Terdakwa pada saksi Tjong Suwun sehingga berakibat saksi Tjong Suwun dirugikan dan tidak dapat menindaklanjuti proses Akte Jual Beli atas tanah tersebut dan peralihan hak/balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.211 tersebut ;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Kurniawan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.4 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Kurniawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam Tahanan Kota ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dibaliknya ada tulisan Budi Kurniawan senilai Rp.20.000.000,- untuk biaya administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik No.211/Kabupaten Sidoarjo dari Camat Sedati/Drs. Moro Setiyo Yono ;
  - 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.211 seluas 3140 M2 An. H. Harun Pangai ;
  - 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.211 seluas 2675 M2 An. Salman Harun ;
  - 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi jual beli tanah Sertifikat Hak Milik No. 211 dari H. Abdul Syakur pembeli Sdr. Ali Afak dan Surat Pernyataan dari Sdr. H.Abdul Syakur ;
  - 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;
  - 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No.4 tanggal 30 Agustus 2006 ;
  - 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penunjukan Budi Kurniawan menggunakan identitas palsu/fiktif dalam membuat Akta Jual Beli No. 33/2007.
  - 1 (satu) bundel foto copy Surat yang menerangkan bahwa Budi Kurniawan menggunakan identitas palsu/fiktif dengan alamat Jalan Sarip RT.08/RW.02 Desa Tambakoso Waru Sidoarjo ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang digunakan Sdr. Budi Kurniawan pada saat proses pembuatan Akta Jual Beli No.33/2007 di Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sedati ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 590/307/404.5.5/2008 perihal Pemberitahuan Kedudukan Akta Jual Beli No.594/33/404.5.5/2007 tanggal 05 Juni 2007;
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor : 590/349/404/5.5/2008 tanggal 25 Juni 2008 perihal Pemberitahuan tentang Akta Jual Beli (AJB) Cacat Hukum ;
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor : 590/425/404.5.5/2008 tanggal 12 Agustus 2008 perihal Teguran II (Somasi II) ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.4 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat tanggal 30 Juni 2008 Hal Tanggapan dari Budi Kurniawan kepada Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sedati Drs. H. Moro Setiyo Yono, MM ;  
Dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1892/Pid.B/2010/PN.Sby. tanggal 17 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Budi Kurniawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
  2. Membebaskan Terdakwa Budi Kurniawan dari dakwaan Penuntut Umum;
  3. Menuliskan hak Terdakwa Budi Kurniawan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
  4. Menetapkan alat bukti surat berupa :
    - 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi dibaliknya ada tulisan Budi Kurniawan asli dan bermeterai asli senilai Rp.20.000.000,- untuk biaya pembayaran administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik No. 211/Kabupaten Sidoarjo dari Camat Sedati Drs. Setyo Moro Yono, MM ;
    - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik No. 211 seluas 3140 M2 an. H. Harun Pangai ;
    - 1 (satu) bendel foto copy SHM No.211 seluas 2675 M2 an. Salman Haroen ;
    - 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi jual beli tanah Sertifikat Hak Milik No. 211 dari H. Abdul Syakur pembeli Sdr. Ali Afa dan Surat Pernyataan dari Sdr. H. Abdul Syakur ;
    - 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;
    - 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No.4 tanggal 30 Agustus 2006 ;
    - 1 (satu) bendel foto copy Dokumen yang menunjukkan bahwa Budi Kurniawan menggunakan identitas palsu/fiktif membuat Akta Jual Beli No.33/2007 di Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sedati untuk kuasa tanah hak milik Sertifikat Hak Milik No. 211 an. Salman Haroen milik Tjong Su Wun ;
    - 1 (satu) bendel foto copy Surat yang menerangkan bahwa Budi Kurniawan menggunakan identitas palsu/fiktif dengan alamat Jalan Sarip

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.4 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.08/RW.02 Desa Tambakoso Waru Sidoarjo ;

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan Sdr. Budi Kurniawan pada saat proses pembuatan Akta Jual Beli No.33/2007 di Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sedati untuk kuasai tanah milik Tjong Suwun ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 590/307/404.5.5/2008 perihal Pemberitahuan Kedudukan Akta Jual Beli No.594/33/404.5.5/2007 tanggal 05 Juni 2007 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor : 590/349/404/5.5/2008 tanggal 25 Juni 2008 perihal Pemberitahuan tentang Akta Jual Beli (AJB) Cacat Hukum;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor : 590/425/404.5.5/2008 tanggal 12 Agustus 2008 perihal Teguran II (Somasi II) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat tanggal 30 Juni 2008 Hal Tanggapan dari Budi Kurniawan kepada Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sedati Drs. H. Moro Setiyo Yono, MM ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Dan alat bukti surat yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.144/Pdt.G/2009/PN.Sby. tertanggal 19 Mei 2009 dalam perkara antara Tjong Suwun sebagai Penggugat melawan H. Abdul Syakur M dan kawan-kawan sebagai Tergugat, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.33/Pdt/2010/PT.Sby jo No.144/Pdt.G/2009/PN.Sby tertanggal 09 Februari 2010 dalam perkara antara Tjong Suwun sebagai Pembanding melawan H. Abdul Syakur M dan kawan-kawan sebagai Terbanding, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir diberi tanda T-2 dan T-4 ;
3. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.123/Pdt.G/2008/PN.Sda dalam perkara antara Salman Haroen sebagai Penggugat melawan Camat Sedati, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan Budi Kurniawan sebagai Tergugat I & II yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol. LP/120/II/2008/Biro Ops tertanggal 19 Februari 2008 diberi tanda T-4 ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.4 K/Pid/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-1 atas nama Direktorat Reserse Kriminal Polda Jatim yang ditujukan kepada Budi Kurniawan tertanggal 29 Agustus 2008 diberi tanda T-5 ;
  6. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.988/Pid.B/2009/PN.Sda dalam perkara Terdakwa H. Sunariyanto, Drs. Moro Setiyo yono, MM yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir diberi tanda T-6 dan T-12 ;
  7. Foto copy Akta Jual Beli No.33/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.211 seluas 3.140 M2 dan 2.675 M2 antara Salman Haroen sebagai Pihak Pertama dengan Budi Kurniawan sebagai Pihak Kedua beserta Surat Kuasa dari Salman Haroen kepada Budi Kurniawan tertanggal 5 Mei 2007 diberi tanda T-7 dan T-3 ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1892/Pid.B/2010/PN. Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2011 ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;
- Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.4 K/Pid/2012



diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan putusannya pada halaman 30 menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut di atas setelah dihubungkan satu dengan yang lain, kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat baik yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun yang diajukan Terdakwa serta alat bukti Surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa untuk diambil persesuaiannya ternyata hanya ada satu saksi yaitu Saksi Tjong Suwun yang memberikan keterangan bahwa Kwitansi senilai Rp.20.000.000,- sebagai tanda terima pembayaran administrasi pengurusan Sertifikat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Sedati Moro Setiyo Yono, MM yang diberikan kepada Tjong Suwun yang oleh Tjong Suwun dipinjamkan kepada Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada Tjong Suwun, sedang saksi yang lain hanya mendapat cerita dari Tjong Suwun bahwa Kwitansi tersebut dipinjam oleh Terdakwa namun tidak menerangkan tentang tidak dikembalikannya Kwitansi tersebut kepada Tjong Suwun maupun keberadaannya pada Terdakwa sebagaimana keterangan saksi Salman Harun yang mendapat pemberitahuan dari Camat Sedati Moro Setiyo Yono, sedang saksi Moro Setiyo Yono, MM sendiri memberi keterangan bahwa Kwitansi tersebut berada di Polda Jatim dan yang menyerahkan adalah saksi Pelapor (Tjong Suwun), kemudian saksi Sutrisno menerangkan mengetahui Terdakwa telah mengembalikan Kwitansi senilai Rp.20.000.000,- kepada Tjong Suwun di Pasar Turi, atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain tidak terbukti dilakukan Terdakwa karenanya unsur ini tidak dipenuhi, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat, pertimbangan *judex facti* tersebut adalah tidak tepat/tidak sempurna sama sekali, *judex facti* telah melakukan kekeliruan yakni dalam putusan *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang lain khususnya alat bukti Petunjuk yaitu :

- Sebagaimana keterangan saksi Pelapor Tjong Suwun di dalam sidang bahwa surat-surat tanah yang dipinjam dan diserahkan pada Terdakwa itu antara lain Kwitansi asli senilai Rp.20.000.000,- untuk biaya administrasi penyelesaian Sertifikat Hak Milik No.211 dari Camat Sedati (dan di belakang foto copy Kwitansi tersebut Terdakwa menulis "Asli surat Kwitansi diserahkan ke BUDI KURNIAWAN" ditandatangani dengan bermeterai asli) dan foto copy Kwitansi itu saya simpan dan sebagai tanda bukti bahwa Kwitansi aslinya dipinjam oleh Terdakwa. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa membatalkan proses jual beli tanah itu pada saya, dan surat-surat yang dipinjam Terdakwa dikembalikan pada saya kecuali Kwitansi asli senilai Rp.20.000.000,- dari Camat Sedati yang tidak diserahkan kembali oleh Terdakwa pada saya ;
- Keterangan saksi Yapi Kusuma di dalam sidang bahwa Tjong Suwun pernah cerita bahwa Kwitansi Rp.20.000.000,- untuk biaya administrasi

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.4 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama Sertifikat itu dipinjam Terdakwa, dan Kwitansi itu tidak pernah dikembalikan lagi oleh Terdakwa pada Tjong Suwun ;

- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yaitu sewaktu Terdakwa meminjam Kwitansi asli senilai Rp.20.000.000,- untuk biaya administrasi penyelesaian Sertifikat Hak Milik No.211 dari Camat Sedati itu, maka di belakang foto copy Kwitansi tersebut Terdakwa menulis "Asli surat Kwitansi diserahkan ke BUDI KURNIAWAN" ditandatangani dengan bermeterai asli ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dibaliknya ada tulisan Budi Kurniawan asli dan bermeterai senilai Rp.20.000.000,- untuk pembayaran administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik No.211/Kab.Sidoarjo dari Camat Sedati Drs. Setyo Moro Yono, MM ;
- Bilamana sewaktu Terdakwa meminjam Kwitansi asli senilai Rp.20.000.000,- untuk biaya administrasi penyelesaian Sertifikat Hak Milik No.211 dari Camat Sedati itu pada saksi Tjong Suwun, maka di belakang foto copy Kwitansi tersebut Terdakwa telah menulis "Asli surat Kwitansi diserahkan ke BUDI KURNIAWAN" ditandatangani dengan bermeterai asli, akan tetapi sebagaimana pengakuan Terdakwa yang telah menyerahkan kembali Kwitansi senilai Rp.20.000.000,- itu pada saksi Tjong Suwun itu kenapa Terdakwa tidak pernah membuat bukti tanda terima bahwa Kwitansi tersebut telah diserahkan kembali pada saksi Tjong Suwun, seperti halnya Terdakwa membuat tanda terima sewaktu meminjam Kwitansi tersebut, maka hal yang demikian itu tentunya Terdakwa tidak pernah sama sekali mengembalikan Kwitansi senilai Rp.20.000.000,- itu pada saksi Tjong Suwun ;

Sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut di atas setelah dihubungkan satu dengan yang lain, kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat berupa selebar foto copy Kwitansi senilai Rp.20.000.000,- yang di belakang foto copy Kwitansi tersebut Terdakwa menulis "Asli surat Kwitansi diserahkan ke BUDI KURNIAWAN" ditandatangani dengan bermeterai asli, maka didapatlah adanya alat bukti Petunjuk kesalahan Terdakwa ;

Akan tetapi keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya dengan alat bukti surat berupa selebar foto copy Kwitansi senilai Rp.20.000.000,- yang di belakang foto copy Kwitansi tersebut Terdakwa menulis "Asli surat Kwitansi diserahkan ke BUDI KURNIAWAN" ditandatangani dengan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.4 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai asli tersebut oleh *judex facti* tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti Petunjuk ;

Bilamana *judex facti* ada mempertimbangkan alat bukti Petunjuk sebagaimana tersebut di atas tentunya dalam pertimbangan *judex facti* dalam pertimbangan putusan *judex facti* meskipun hanya ada satu saksi yaitu saksi Tjong Suwun yang memberikan keterangan bahwa Kwitansi senilai Rp.20.000.000,- sebagai tanda terima pembayaran administrasi pengurusan Sertifikat dari Camat Sedati Moro Setiyo Yono, MM yang diberikan kepada Tjong Suwun yang oleh Tjong Suwun dipinjamkan kepada Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada Tjong Suwun, maka bilamana ada alat bukti yang sah lainnya seperti halnya alat bukti Petunjuk sebagaimana diuraikan tersebut, seharusnya *judex facti* menjatuhkan putusan berupa menghukum Terdakwa Budi Kurniawan sebagaimana yang didakwakan Pasal 372 KUHP ;

Namun ternyata *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti Petunjuk di atas sehingga pada akhirnya menjatuhkan putusan pembebasan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) ;

Bahwa jika *judex facti* mau mempertimbangkan keberadaan alat bukti Petunjuk di atas, pasti putusan *judex facti* akan lain, setidaknya bukanlah putusan yang berisikan pembebasan dari segala dakwaan, tetapi adalah pelepasan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga pembebasan tersebut bukanlah suatu pembebasan murni (*Verkapte Vrijspraak*) ;

Dengan demikian *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal *judex facti* tidak mempertimbangkan alat bukti Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan surat berupa foto copy Kwitansi sebagai alat bukti yang sah yang dapat memberikan keyakinan akan kesalahan Terdakwa (Pasal 184 KUHP jo Pasal 188 KUHP), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum cukup beralasan untuk dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* salah dalam mempertimbangkan alat-alat bukti berupa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Pelapor Tjong Suwun dan saksi Yapi Kusuma, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disertai dengan bukti tanda terima (Kwitansi) asli untuk biaya administrasi penyelesaian Sertifikat Hak Milik No.211 dari Camat Sedati (di belakang foto copy Kwitansi tersebut Terdakwa menulis "Asli surat Kwitansi diserahkan kepada Budi Kurniawan", sehingga terbukti bahwa asli Kwitansi tersebut berada pada Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada saksi Pelapor sedangkan Terdakwa membatalkan proses jual beli tanah kepada saksi Pelapor ;

- Bahwa berdasarkan daftar barang bukti yang dibuat oleh Penyidik Sri Yulianti, SH pada bulan Februari 2010 disebutkan bahwa jenis barang bukti yang diserahkan pada Penyidik antara lain : 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanda terima biaya penyelesaian administrasi Sertifikat Hak Milik No.211 Sidoarjo dibaliknya ada tulisan Budi Kurniawan (Terdakwa) asli dan bermeterai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukti asli Surat Kwitansi diserahkan ke Budi Kurniawan (Terdakwa) untuk biaya pembayaran administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik No.211/Kabupaten Sidoarjo dari Camat Sedati Drs. Setiyo Moro Yono, MM ;
- Bahwa Drs. Setiyo Moro Yono, MM menerangkan bahwa saksi yang membuat Kwitansi tanda terima uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Tjong Suwun, untuk biaya penyelesaian administrasi Sertifikat Hak Milik No.211 Sedati. Kwitansi tersebut saksi serahkan kepada orang kepercayaan Tjong Suwun karena waktu itu Tjong Suwun tidak datang di kantor saksi ;
- Bahwa Tjong Suwun menerangkan bahwa saksi menyerahkan kepada Terdakwa satu Kwitansi asli tentang penerimaan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya penyelesaian Sertifikat Hak Milik di Badan Pertanahan Nasional yang dibuat oleh Camat Sedati/Drs. Setiyo Moro Yono, MM karena Terdakwa bilang ia yang mengurus Sertifikatnya tetapi karena Terdakwa tidak jadi beli tanah maka surat-surat dikembalikan kepada saksi, sedangkan Kwitansi penerimaan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengurus Sertifikat yang asli tidak diserahkan pada saksi, masih ada pada Terdakwa yang diserahkan hanya foto copy dan di belakangnya ditulis asli surat Kwitansi diserahkan ke Budi Kurniawan (Terdakwa) ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.4 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Terdakwa telah menyerahkan Surat/Kwitansi asli tentang penerimaan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Tjong Suwun untuk menyelesaikan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional pasti Terdakwa akan menarik foto copy Kwitansi yang ada tulisan asli surat Kwitansi diserahkan ke Budi Kurniawan dan oleh karena keterangan saksi Sutrisno yang menyatakan bahwa ia melihat Terdakwa menyerahkan Kwitansi asli patut diragukan karena tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. Moro Setiyocono dan keterangan saksi Salman Harun dan bukti tulisan asli dalam copy Kwitansi tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asli Kwitansi penerimaan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut ada pada Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan asli Kwitansi tersebut adalah merupakan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHPidana ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan judex facti tersebut adalah putusan pembebasan tidak murni sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 372 KUHP, oleh karena itu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak menyerahkan kembali Kwitansi asli senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya penyelesaian administrasi Sertifikat Hak Milik No.211 dari Camat Sedati yang bukan miliknya sehingga melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempersulit

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.4 K/Pid/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalannya persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1892/Pid.B/2010/PN.Sby. tanggal 17 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1892/Pid.B/2010/PN.Sby. tanggal 17 Januari 2011 ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa BUDI KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa agar ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dibaliknya ada tulisan Budi Kurniawan senilai Rp.20.000.000,- untuk biaya administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik No.211/Kabupaten Sidoarjo dibuat Camat Sedati/Drs. Moro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyo Yono ;

- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.211 seluas 3140 M2 An. H. Harun Pangai ;
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.211 seluas 2675 M2 An. Salman Harun ;
- 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi jual beli tanah Sertifikat Hak Milik No. 211 dari H. Abdul Syakur pembeli Sdr. Ali Afak dan Surat Pernyataan dari Sdr. H.Abdul Syakur ;
- 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No.4 tanggal 30 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Dokumen yang menunjukkan bahwa Budi Kurniawan menggunakan identitas palsu/fiktif dalam membuat Akta Jual Beli No. 33/2007 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat yang menerangkan bahwa Budi Kurniawan menggunakan identitas palsu/fiktif dengan alamat Jalan Sarip RT.08/RW.02 Desa Tambakoso Waru Sidoarjo ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang digunakan Sdr. Budi Kurniawan pada saat proses pembuatan Akta Jual Beli No.33/2007 di Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sedati ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 590/307/404.5.5/2008 perihal Pemberitahuan Kedudukan Akta Jual Beli No.594/33/404.5.5/2007 tanggal 05 Juni 2007;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor : 590/349/404/5.5/2008 tanggal 25 Juni 2008 perihal Pemberitahuan tentang Akta Jual Beli (AJB) Cacat Hukum ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor : 590/425/404.5.5/2008 tanggal 12 Agustus 2008 perihal Teguran II (Somasi II) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat tanggal 30 Juni 2008 Hal Tanggapan dari Budi Kurniawan kepada Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sedati Drs. H. Moro Setiyo Yono, MM ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.4 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 29 Maret 2012** oleh **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd./

H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

( **MACHMUD RACHIMI, SH., MH.** )

**NIP. 040 018 310**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.4 K/Pid/2012